



P U T U S A N

Nomor 80 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BOYKE PANAHTAN SINAGA, bertindak atas pribadi dan/atau jabatannya sebagai Debitor Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Cempaka Baru IX, Nomor 21, RT 03/RW 07, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ulhaq, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di GP Plaza, Lantai 31 Unit 02, Jalan Gelora II Nomor 1, Slipi, Palmerah, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

terhadap

1. RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H., 2. LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H., M.H., AAIK, 3. GINDO HUTAHAEAN, S.H., selaku TIM KURATOR PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam Pailit), berkedudukan di Gedung Wirapurus Lantai III, Jalan Raden Inten II, Nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Madyo Sidhiarta, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Dan:

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA**, berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor;
- 2. SRIYATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Indramayu;
- 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Golf Nomor 1, Indramayu, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,
Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus.Gugatan lain-lain/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut

I. Pendahuluan;

1. Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2015. (Bukti P-1);
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2015 telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Penetapan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2016 tentang Penambahan Kurator, sehingga keseluruhan nama Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) yang diangkat adalah Raymond Bonggard Pardede, S.H., Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H., AAIK., dan Gindo Hutahaean, S.H., (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut Undang Undang Kepailitan) menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";
4. Bahwa sejak dinyatakan pailit, Debitor (Tergugat I) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



diucapkan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan);

5. Bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator (Penggugat) harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (*Vide* Pasal 98 Undang Undang Kepailitan);

II. Ditemukannya perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan asset boedel pailit;

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, Penggugat melakukan pemeriksaan dan pendataan atas data dan asset PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) di seluruh Indonesia. Dari kegiatan penelusuran pendataan asset tersebut Penggugat mendapatkan bukti-bukti bahwa ada sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara, terletak di wilayah kerja Turut Tergugat II, ternyata telah dijual atau dialihkannya dan telah diproses jual belinya oleh Para Turut Tergugat;
7. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang terletak di wilayah kerja kantor Turut Tergugat II, sesuai objek perkara sebelumnya atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah milik dan kepunyaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) sehingga demi hukum tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan asset boedel pailit;
8. Bahwa Penggugat dalam rangka mengamankan dan melindungi kepentingan boedel pailit, kepentingan para kreditor serta kepentingan penegakkan hukum kepailitan telah mengajukan permohonan pencatatan blokir terhadap objek perkara atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Turut Tergugat II melalui Surat Nomor 048/RP-LS GH/BAJ/VII/Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016. (Bukti P-3);
9. Bahwa terhadap surat Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan dalam butir 10 di atas, Turut Tergugat II memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 672/32.12/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 kepada Penggugat (Bukti P-4) yang pada intinya menyatakan berdasarkan catatan pada data tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 514/Kelurahan Karanganyar semula tercatat atas nama pemegang hak PT Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya", berkedudukan di Jakarta dan saat ini tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2016 tanggal 4 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/Kelurahan Karanganyar semula tercatat atas nama pemegang hak PT Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya", berkedudukan di Jakarta dan saat ini tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 73/2016 tanggal 4 Mei 2016;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 516/Kelurahan Karanganyar semula tercatat atas nama pemegang hak PT Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya", berkedudukan di Jakarta dan saat ini tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), berkedudukan di Bogor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016;
10. Bahwa disamping mendapatkan surat tanggapan dari Turut Tergugat II, Penggugat juga mendapatkan fotokopi sertifikat ke-3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang telah dialihkan serta tercatat atas nama Tergugat II (Bukti P-5, P-6 dan P-7);
11. Bahwa setelah mendapatkan surat dari Turut Tergugat II, Penggugat berkonsultasi dengan Hakim Pengawas tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di wilayah kerja kantor Turut Tergugat II, yang merupakan tanah dan bangunan objek perkara, yang sebelumnya atas nama dan milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dan Hakim Pengawas meminta Penggugat untuk meneliti dan mencermati asal muasal tanah dan bangunan tersebut dan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum;
12. Bahwa berdasarkan ijin dari Hakim Pengawas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) Perkara Nomor 408/K/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2016, Penggugat mengajukan gugatan *actio pauliana a quo* atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 518/Kelurahan Karanganyar yang terletak di wilayah kerja Turut Tergugat II yang terletak di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, untuk dikembalikan dan didaftarkan sebagai asset boedel pailit;
- III. Perbuatan hukum jual beli Para Tergugat yang dapat dibatalkan untuk kepentingan harta pailit dan Para Kreditor;
13. Bahwa peralihan kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan objek perkara *a quo*, terjadi oleh adanya perbuatan hukum yaitu jual beli atas tanah dan bangunan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan berawal dari keinginan Tergugat I untuk menjual tanah

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan bangunan objek perkara dan selaku pembeli atas tanah dan bangunan objek perkara adalah Tergugat II;
14. Bahwa jual beli atas 3 (tiga) bidang lokasi tanah dan bangunan yang merupakan objek perkara terjadi pada tanggal 4 Mei 2016, antara Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli dilakukan dan terjadi dihadapan Turut Tergugat I dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016 dan Nomor 74/2016. Jual beli telah terjadi, kuat dan penuh dengan masing-masing Para Tergugat telah membayar dan menerima uang sebagaimana peralihan hak atas tanah tersebut diperjanjikan;
 15. Bahwa Para Tergugat mengakui dengan sepenuhnya dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016 dan Nomor 74/2016, maka peralihan hak atas tanah dan bangunan objek perkara sepenuhnya telah dikuasai dari Tergugat I beralih menjadi milik Tergugat II, hal mana dibuktikan berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat II, adanya permohonan pendaftaran peralihan/pemilikan untuk dicatatkan dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II;
 16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam butir 1 sampai dengan butir 11, Penggugat telah mendapati perbuatan Para Tergugat yang secara nyata telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek perkara, hingga perbuatan Para Tergugat tersebut menjadi alasan diajukannya gugatan *a quo*;
 17. Bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah dan bangunan objek perkara *a quo* terjadi dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 pada tanggal 4 Mei 2016, adalah tanggal dan waktu yang dapat untuk diajukannya *a quo* oleh karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2015;
 18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam butir 17 di atas, maka jual beli tanggal 4 Mei 2016, serta tanggal PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 28 Agustus 2015. Dengan adanya dua peristiwa hukum di atas merupakan kurun waktu setelah adanya putusan pailit diucapkan dan tindakan Para Tergugat dalam melakukan jual beli adalah



tidak benar, tidak sah dan melawan hukum;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan disebutkan: "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan, pernyataan pailit diucapkan";
20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam butir 19 di atas, maka dapat dibuktikan dengan sumir bahwa antara peristiwa jual beli yaitu tanggal 4 Mei 2016 dengan tanggal putusan pailit 28 Agustus 2015, nyata-nyata dan tidak terbantahkan merupakan kurun waktu setelah adanya putusan pernyataan pailit diucapkan serta memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan. Sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang Kepailitan;

IV. Perbuatan Para Tergugat juga telah merugikan kepentingan kreditur;

21. Bahwa perbuatan hukum jual beli dalam akta jual beli objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, juga merupakan perbuatan hukum yang nyata-nyata dapat dipastikan merugikan kreditur. Kerugian kreditur menjadi sangat penting untuk Penggugat buktikan dalam persidangan *a quo*;
22. Bahwa sejak saat Penggugat ditunjuk sebagai kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), Penggugat telah mendatangi kantor-kantor mulai dari pusat, cabang, distrik untuk mendata dan menerima tagihan dari para kreditor, diperoleh pengaduan-pengaduan dari para pemegang polis (para kreditor) sebagai berikut:
 - A. Debitor pailit telah dinyatakan gagal dalam pengelolaan management oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan diterbitkannya Pencabutan Kegiatan Usaha (PKU) dengan Keputusan Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013, dengan alasan karena Tergugat I tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 persen dari resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan bahkan mengalami ekuitas minus 931,65 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;
 - B. Penggugat mendapati banyaknya pengaduan dari para kreditor bahwa banyak tagihan klaim asuransi yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat I bahkan hingga kurun waktu yang sudah



lama hingga ada yang di atas 5 (lima) tahun;

- C. Penggugat telah menerima tagihan para kreditor diseluruh Indonesia sebagai pemegang polis asuransi, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah terdaftar kurang lebih 13.000 pemegang polis (kreditor), yang dapat dipastikan akan berubah bertambah dalam jumlah yang lebih banyak lagi sejalan dengan proses waktu batas akhir pengajuan tagihan dari para kreditor hingga tanggal 3 Oktober 2016;
- D. Penggugat memperoleh data resmi dari bahwa Tergugat I telah melakukan serangkaian perbuatan hukum dengan melakukan jual beli atas asset-asset boedel pailit (bukan saja objek perkara *a quo*) yang terdapat di seluruh Indonesia yang merupakan asset berupa tanah, ruko, rumah dan lain-lain. Keseluruhnya penjualan asset tersebut terjadi baik dalam kurun waktu sebelum pailit maupun sesudah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa perbuatan hukum penjualan asset objek perkara merupakan rangkaian perbuatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penjualan asset boedel pailit lainnya sebagai perbuatan hukum Tergugat I yang nyata-nyata dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat merugikan para kreditor;
23. Bahwa mengingat banyaknya kreditor PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) maka boedel pailit yang terletak di wilayah kerja kantor Turut Tergugat II Kabupaten Indramayu dengan Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 pada tanggal 4 Mei 2016, adalah hak para kreditor oleh karena itu betapa pentingnya pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat di hadapan Para Turut Tergugat dibatalkan oleh karena jual beli atas objek perkara dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
24. Bahwa sesuai dengan ijin dari Hakim Pengawas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) Perkara Nomor 408/K/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2016, 3 bidang tanah dan bangunan milik dan kepunyaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) yang berada di wilayah kerja kantor Turut Tergugat II, demi hukum harus dijadikan sebagai boedel pailit;
25. Bahwa bersandar pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan tegas, perbuatan hukum Para Tergugat, menjadi batal karena sangat merugikan kepentingan kreditor. Maka sudah sepatutnya uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 514/Kelurahan Karanganyar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/Kelurahan Karanganyar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 516/Kelurahan Karanganyar, yang diterima oleh Tergugat I sudah seharusnya dikembalikan kepada Tergugat II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah dan bangunan yang merupakan objek perkara dalam Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016, atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Indramayu, Kelurahan Karanganyar, merupakan asset boedel pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) untuk diserahkan kepada Penggugat selaku kurator;
 3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dibuat dalam Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang merupakan objek perkara adalah batal demi hukum;
 4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk membatalkan proses jual beli serta pencatatannya serta menyerahkan surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 514/Kelurahan Karanganyar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/Kelurahan Karanganyar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 516/Kelurahan Karanganyar, yang merupakan objek perkara kepada Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016 kepada Tergugat II;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bunyi Pasal 41 (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:
(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang



merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;

2. Bahwa, gugatan *actio pauliana* dari Penggugat telah ditunjuk bukan terhadap debitor akan tetapi terhadap Boyke Panahatan Sinaga bertindak atas pribadi dan/atau jabatannya sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagaimana tertulis dalam halaman 1 poin (1), yaitu penyebutan sebagai Tergugat I. Sedangkan menurut Pasal 41 di atas, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum debitor. Sehingga gugatan *actio pauliana* tidak jelas serta membingungkan dalam menentukan, menarik pihak Tergugat I dalam kedudukan selaku pribadi atau pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (dalam pailit), apalagi dengan menarik Tergugat II sebagai pribadi bukan debitor jelas tidak bisa ditarik dalam gugatan *actio pauliana*, berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
3. Bahwa, gugatan *actio pauliana* Penggugat ditujukan terhadap 2 subjek hukum yaitu: Boyke Panahatan Sinaga, dalam kedudukan selaku pribadi dan/atau sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (dalam pailit). Yang dimaksud selaku pribadi berarti bukan debitor. Dengan demikian Penggugat telah menentukan 2 subjek hukum yang ditentukan ke dalam 1 pihak yaitu Tergugat I. Sehingga yang tidak berkaitan atau bukan dinyatakan sebagai debitor, tidak bisa ditarik sebagai pihak Tergugat dalam *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Niaga tetapi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian gugatan *actio pauliana* Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat dalam permohonannya telah menarik, Boyke Panahatan Sinaga, bertindak atas nama pribadi dan/atau jabatannya sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagai Tergugat I, padahal PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit dalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015, dimana Pemohon telah ditunjuk sebagai kuratornya;
5. Bahwa Tergugat I (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) hadir diwakili oleh kuasanya Boyke Panahatan Sinaga, ex Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, oleh karena telah dinyatakan pailit, maka menurut hukum pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak lagi berhak mewakili PT Asuransi Jiwa



Bumi Asih Jaya tersebut dan yang berhak mewakili adalah kuratornya, dalam hal ini Penggugat;

6. Bahwa kehadiran Boyke Panahatan Sinaga mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam persidangan perkara *a quo* adalah tidak sah, karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sendiri sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini bertindak sebagai pihak dalam perkara (*persona standi in judicio*);
7. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai kurator dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tidak dapat dibenarkan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, karena menurut logika hukum adalah tidak tepat bila seorang kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Seharusnya yang ditarik di dalam perkara ini adalah hanya Tergugat II, dengan demikian Tergugat I tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara dan oleh karenanya gugatan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum (*actio pauliana*) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan pengadilan niaga harus dibatalkan;
8. Bahwa, memperhatikan menceermati dasar gugatan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum seperti gugatan Penggugat pada butir 18 halaman 16;
9. Bahwa tetapi karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) maupun penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt-Sus.Gugatan lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang merupakan objek perkara dalam Akta Jual Beli Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016 atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Indramayu, Kelurahan



Karanganyar, merupakan asset boedel pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Kurator;

3. Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 72/2016, Nomor 73/2016 dan Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016 dinyatakan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan (objek sengketa) berdasarkan Akta Nomor 72/2016, Nomor 73/2016, Nomor 74/2016 tanggal 4 Mei 2016 kepada Tergugat II;
5. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt-Sus.Gugatan lain-lain/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2017 telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 4 PK/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2017/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN Niaga Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Februari 2017 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian Tergugat I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam pokok perkara:

Bahwa terhadap pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt/Sus-Gugatan lain-lain/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2017 Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap itu, sebab jelas dalam putusan sangat tidak mencerminkan keadilan dan cenderung mempertontonkan kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dapat dilihat dalam petikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Bukti P-2 adalah penetapan Majelis Hakim yang isinya penetapan penambahan kurator, sehingga kurator debitur pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sebelumnya adalah Raymon Bonggard Pardede, S.H., ditambah 2 (dua) orang kurator yang lain yaitu yang bernama Gindo Hutahean, S.H., dan Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H., Aik;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 adalah penetapan Hakim Pengawas untuk memberi ijin kepada kurator untuk menghadap di muka persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-9 dapat diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh ijin dari Hakim Pengawas untuk menghadap di persidangan untuk mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai tim kurator untuk mengajukan gugatan ini telah mempunyai kedudukan dan kapasitas menurut hukum;

Bahwa Pemohon akan menguraikan keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Penggugat selaku tim kurator PT Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) pada hakekatnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*, karena setelah keluarnya “Putusan perkara pelanggaran kode etik Perkara Register Nomor 001/Kode Etik/2016/DK-HKPI yang pada putusannya telah memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima pengaduan dari Pengadu untuk sebagian;
2. Menyatakan Teradu I dan Teradu II terbukti secara sah dan meyakinkan



telah melakukan pelanggaran berat kode etik profesi HKPI;

3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu I berupa penghentian sementara sebagai kurator dan pengurus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu II berupa penghentian sementara sebagai kurator dan pengurus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
5. Menghukum pihak Teradu I (saudara Raymond Bonggard Pardede, S.H) dan Pihak Teradu II (saudara Lukman Sembada, S.E., S.H., AAIK) untuk tidak menggunakan segala atribut Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) baik di luar maupun dalam pengadilan;
(Putusan terlampir);

Bahwa dalam perkara kode etik tersebut yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia sebagai pelapor adalah PT Bumi Asih Jaya (dalam pailit) sedangkan terlapor adalah saudara Raymond Bonggard Pardede, S.H., dan saudara Lukman Sembada, S.E., S.H., AAIK yang dalam hal ini adalah dua dari tiga PT Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit), dengan demikian atas putusan etik tersebut tegas menyatakan bahwa kedua teradu tersebut "saudara Raymond Bonggard Pardede, S.H., dan saudara Lukman Sembada, S.E., S.H., AAIK" bukan lagi sebagai kurator dan telah kehilangan hak dan kewenangannya sebagai kurator, sehingga tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan pengelolaan serta pemberkasan atas harta pailit dari PT Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam perkara *a quo*;
Bahwa selain itu terdapat pertimbangan yang sangat keliru yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana berikut kami kutip pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 = Bukti T.I-2 yaitu putusan kasasi yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah pailit sejak tanggal 28 Agustus 2015 dan ternyata berdasarkan Bukti P-14, P-15, P-16 = Bukti TT.I-2, TT.I-3 dan TT.I-4, Tergugat I telah mengalihkan atau menjual harta pailit kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, karena PT Asuransi Bumi Asih Jaya sejak tanggal 28 Agustus 2015 dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Mahkamah Agung RI, maka dengan demikian sejak saat itu (tanggal 28 Agustus 2015) seluruh harta kekayaan PT Asuransi Bumi Asih Jaya berada dalam keadaan sita umum, demikian pula tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* yaitu tanah



yang terletak di Kelurahan Karanganyar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 514/Karanganyar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/Karanganyar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 516/Karanganyar yang sebelumnya atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;

Menimbang, dengan dinyatakan pailit maka harta debitor pailit dalam hal ini PT Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) sejak saat itu menjadi boedel pailit dan terhadap harta tersebut selanjutnya menjadi pengelolaan kurator (Penggugat) untuk selanjutnya diadakan pemberesan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil sangkalannya mengemukakan bahwa Tergugat I menjual asset perusahaan untuk melunasi utang-utang krediturnya dan tindakan ini dianggap menguntungkan para pihak dan tidak akan merugikan kreditur karena hasilnya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Bukti T.I-4.A sampai dengan T.I- 4N;

Bahwa Pemohon akan menguraikan keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui, alasan pengajuan gugatan *actio pauliana* ini adalah karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menjual asset dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), *quod-non*, yang merupakan bagian dari boedel pailit. Bahwa jual-beli terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karanganyar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 514/Karanganyar, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/Karanganyar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 516/Karanganyar yang sebelumnya atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;

Bahwa kehadiran Boyke Panahatan Sinaga dalam transaksi jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam gugatannya adalah semata sebagai direktur atas perseroan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang mengelola perseroan berdasarkan asas jujur beriktikad baik dan demi kepentingan perseroan dengan kata lain saat itu selaku direktur adalah bertindak mewakili perseroan bukan atas nama pribadi sehingga berdasarkan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Boyke Panahatan Sinaga adalah dalam tindakannya sebagai direktur atas perseroan yang sah dan dilindungi oleh undang-undang perseroan berdasarkan prinsip *business judgemen rule* yang saat itu belum dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan manapun, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Kepailitan disebutkan: "Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1



(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);

Bahwa, dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah kewajiban direktur untuk menyelamatkan perusahaan. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali selaku direktur yang sah saat itu menjual aset perusahaan untuk melunasi utang-utang kreditornya. Tindakan ini termasuk tindakan yang dikecualikan Pasal 41 Undang Undang Kepailitan. Bahkan, tindakan ini dianggap menguntungkan para pihak dan tidak akan merugikan kreditor karena hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang-hutang kepada kreditor. Bahwa kurator tidak bisa langsung main rampas harta-harta yang telah dijual. Kurator harus bijak untuk melihat terlebih dahulu kepemilikan harta yang dijual tersebut, serta tidak bisa menarik harta tersebut dan dimasukkan sebagai boedel pailit "karena berlaku hukum kepemilikan dan kepastian hukum si pembeli". Bahwa dalam gugatan *actio pauliana* sifat pembuktian sangat menentukan Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Pailit dan PKPU. Pembuktian dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Undang-undang pailit dan PKPU memberi syarat bahwa gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke pengadilan niaga harus dapat dibuktikan secara sederhana. Bahwa Bukti T.I-4.A sampai dengan T.I-4N adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menjual aset untuk membayar gaji karyawan yang juga merupakan kreditur *in casu* dalam masalah kepailitan ini; Bahwa sifat pembuktian gugatan *actio pauliana* yang diajukan melalui pengadilan negeri akan berbeda dengan sifat pembuktian sederhana seperti dalam gugatan kepailitan di pengadilan niaga dimana ada pembatasan waktu yang akan menyulitkan pembuktian. Bahwa dalam gugatan *actio pauliana* selalu berhubungan dengan kepentingan pihak ketiga, yaitu pihak dimana si debitor yang hendak pailit melakukan perbuatan hukum keperdataan sebagai upaya untuk mengalihkan harta kekayaan si debitor kepadanya. Oleh karena itu mengingat *actio pauliana* melibatkan kepentingan pihak ketiga yang harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya dengan baik berdasarkan asas *audi et alteram partem* (memberikan kesempatan yang sama kepada



para pihak). Sehingga pembuktian secara sederhana tidak dapat dilakukan seperti yang dilakukan di persidangan pengadilan niaga yang waktunya sangat terbatas, sehingga suka atau tidak suka maka gugatan *actio pauliana* harus dilakukan di pengadilan negeri dan menjadi perkara perdata umum sehingga memberi rasa keadilan yang sama kepada para pihak yang terkait khususnya pihak ketiga;

Bahwa, gugatan *actio pauliana* dari Termohon Peninjauan Kembali I telah ditunjuk bukan terhadap debitor akan tetapi terhadap Boyke Panahatan Sinaga "Pemohon Peninjauan Kembali" bertindak atas pribadi dan/atau jabatannya sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagaimana tertulis dalam halaman 1 poin (1), yaitu penyebutan sebagai Tergugat I. Sedangkan menurut Pasal 41 di atas, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum debitor. Sehingga gugatan *actio pauliana* tidak jelas serta membingungkan dalam menentukan, menarik pihak "Pemohon Peninjauan Kembali" dalam kedudukan selaku pribadi atau pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (dalam pailit), apalagi dengan menarik "Pemohon Peninjauan Kembali" sebagai pribadi bukan debitor jelas tidak bisa ditarik dalam gugatan *actio pauliana*, berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh "Pemohon Peninjauan Kembali";

Bahwa, gugatan *actio pauliana* Termohon Peninjauan Kembali I ditujukan terhadap 2 subjek hukum yaitu Boyke Panahatan Sinaga. Dalam kedudukan selaku pribadi dan/atau sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (dalam pailit). Yang dimaksud selaku pribadi berarti bukan debitor. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali I telah menentukan 2 subjek hukum yang ditentukan ke dalam 1 pihak yaitu "Pemohon Peninjauan Kembali". Sehingga yang tidak berkaitan atau bukan dinyatakan sebagai debitor, tidak bisa ditarik sebagai pihak sebagai Tergugat dalam pengadilan niaga *cq* dalam *actio pauliana* yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I di pengadilan niaga tetapi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dalam gugatannya telah menarik, Boyke Panahatan Sinaga, bertindak atas nama pribadi dan/atau jabatannya sebagai debitor pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagai Tergugat I sekarang "Pemohon Peninjauan Kembali", padahal PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit dalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015, dimana Pemohon telah ditunjuk sebagai kuratornya; Bahwa "Pemohon Peninjauan Kembali" (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)



hadir diwakili oleh kuasanya Boyke Panahatan Sinaga, ex Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, oleh karena telah dinyatakan pailit, maka menurut hukum pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak lagi berhak mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut dan yang berhak mewakili adalah kuratornya, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa kehadiran Boyke Panahatan Sinaga mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam persidangan perkara *a quo* adalah tidak sah, karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sendiri sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini bertindak sebagai pihak dalam perkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Facti* bahwa objek sengketa telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dalam pailit setelah dijatuhkan putusan pailit sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak beriktikad baik, dan jual beli *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak ada alas hak dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjual boedel pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BOYKE PANAHTATAN SINAGA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BOYKE PANAHTAN SINAGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00; |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00; |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002